

PENGANTAR HAK ASASI MANUSIA

**Pelatihan Teknis POS YANKOMAS
oleh
Dra.Rr.WIDYA,SH,M.Hum.MA**

Hotel Kesambi Hijau, 20 JUNI 2019

INSTRUMEN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

- Pada mulanya, konsep hak asasi manusia sebatas difokuskan pada aspek hak kebebasan dan hak untuk terlibat aktif dalam proses politik, yang kemudian kedua hak ini dikenal dengan HAK SIPIL DAN POLITIK.
- Kemudian konsep hak asasi manusia mengalami perluasan, hal ini ditandai dengan lahirnya HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA. Perluasan tentang konsep hak asasi manusia ini dasarnya merupakan kritik terhadap *laissez-faire liberalism* pada abad 18.
- Tonggak sejarah tentang pengaturan Hak Asasi Manusia yang bersifat internasional dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948.
- Kemudian pada tahun 1966 dihasilkan 2 (dua) perjanjian internasional (*treaty*) yang di dalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu:
 - 1) KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL DAN POLITIK (*International Covenant on Civil and Political Rights*).
 - 2) KOVENAN INTERNASIONAL HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).
- Ketiga Dokumen internasional HAM tersebut, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dikenal dengan istilah “*INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHT*”.



HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK



Hak-Hak Sipil dan Politik dalam ICCPR

1. HAK ATAS HIDUP (PASAL 6);
2. HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN HUKUMAN YANG LAIN YANG KEJAM DAN TIDAK MANUSIAWI (PASAL 7 DAN 10);
3. HAK BEBAS DARI PERBUDAKAN, PERHAMBAAAN, DAN KERJA PAKSA (PASAL 8);
4. HAK ATAS KEBEBASAN DAN KEAMANAN PRIBADI (PASAL 9), TERMASUK BEBAS DARI PEMENJARAAN KARENA TIDAK MAMPU MEMBAYAR UTANG (PASAL 11);
5. HAK BEBAS UNTUK BERGERAK DAN MEMILIH TEMPAT TINGGAL (PASAL 12);
6. LARANGAN PENGUSIRAN TERHADAP ORANG ASING (PASAL 13);
7. JAMINAN MENDAPATKAN HAK-HAK PROSEDURAL:
 - a. HAK MENDAPATKAN PEMBERITAHUAN SEGERA APABILA DITANGKAP (PASAL 9);
 - b. DIBERITAHUKAN SECEPATNYA TUDUHAN TERHADAPNYA, DAN DIANGGAP TIDAK BERSALAH SEBELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN (PASAL 14);
 - c. KASUSNYA HARUS SECEPATNYA DIAJUKAN KE PERSIDANGAN (PASAL 9);
 - d. HAK MELAWAN PENAHANAN MELALUI PENGADILAN (PASAL 9);
 - e. HAK ATAS KOMPENSASI DARI PENANGKAPAN TIDAK SAH DAN DARI HUKUMAN (PASAL 9 DAN 14)
8. HAK ATAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM, BEBAS DARI PENGADILAN KEDUA KALINYA UNTUK PERKARA YANG SAMA (PASAL 14);
9. HAK BEBAS DARI DIKENAKANNYA "RETROACTIVITY" (PASAL 15);
10. HAK ATAS PENGAKUAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM (PASAL 16);
11. HAK ATAS PRIVASI (PASAL 17);
12. HAK ATAS KEBEBASAN BERPIKIR (PASAL, BERKEYAKINAN, DAN BERAGAMA (PASAL 18);
13. HAK ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT, EKSPRESI, DAN MEMPEROLEH INFORMASI (PASAL 19);
14. LARANGAN TERHADAP PROPAGANDA PERANG, DAN MENYEBARKAN KEBENCIAN BERDASARKAN RAS ATAU AGAMA (PASAL 20);
15. HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI (PASAL 21);
16. HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, MENDIRIKAN DAN MENJADI ANGGOTA SERIKAT BURUH (PASAL 22);
17. HAK UNTUK MENIKAH BERDASARKAN PERSETUJUAN DAN MEMBENTUK KELUARGA (PASAL 23);
18. HAK ANAK UNTUK BEBAS DARI DISKRIMINASI, DIDAFTARKAN SEGERA SETELAH KELAHIRANNYA, DAN MENDAPATKAN SATU KEWARGANEGARAAN (PASAL 24);
19. HAK ATAS KESEMPATAN YANG SAMA, BAIK DALAM PEMERINTAHAN, MEMILIH DAN DIPILIH, MAUPUN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN PEMERINTAH (PASAL 25).

KLASIFIKASI HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

1. HAK YANG TERMASUK *NON-DEROGABLE*

HAK-HAK YANG BERSIFAT ABSOLUT, **YANG TIDAK BOLEH DIKURANGI PEMENUHANNYA OLEH NEGARA DALAM SITUASI DAN KONDISI APAPUN:**

- HAK ATAS HIDUP (*RIGHTS TO LIFE*).
- HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN (*RIGHTS TO BE FREE FROM TORTURE*)
- HAK BEBAS DARI PERBUDAKAN (*RIGHTS TO BE FREE FROM SLAVERY*)
- HAK BEBAS DARI PENAHANAN KARENA GAGAL MEMENUHI PERJANJIAN.
- HAK BEBAS DARI PEMIDANAAN YANG BERLAKU SURUT (HAK SEBAGAI SUBYEK HUKUM).
- HAK ATAS KEBEBASAN BERPIKIR, BERKEYAKINAN DAN BERAGAMA.

2. HAK-HAK YANG TERMASUK *DEROGABLE*

HAK-HAK YANG SECARA RELATIF **BOLEH DIKURANGI ATAU DIBATASI PEMENUHANNYA OLEH NEGARA:**

- HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI.
- HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, TERMASUK MEMBENTUK DAN MENJADI ANGGOTA SERIKAT BURUH.
- HAK ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT ATAU BEREKSPRESI TERMASUK KEBEBASAN Mencari, Menerima, dan Memberikan Informasi dan segala macam gagasan baik melalui lisan atau tulisan.

SYARAT TERHADAP PEMBATASAN HAK

- NEGARA PESERTA KOVENAN DAPAT MELAKUKAN PENGURANGAN ATAU MEMBATASI PEMENUHAN HAK-HAK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI *DEROGABLE RIGHTS* HANYA APABILA TINDAKAN ITU **SEBANDING DENGAN ANCAMAN YANG DIHADAPI** DAN **TIDAK BERSIFAT DISKRIMINATIF**, YAITU UNTUK:
 - a) MENJAGA KEAMANAN NASIONAL ATAU KETERTIBAN UMUM ATAU KESEHATAN ATAU MORALITAS UMUM;
 - b) MENGHORMATI HAK ATAU KEBEBASAN ORANG LAIN.
- UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DARI TINDAKAN PEMBATASAN INI, ICCPR MENGGARISKAN BAHWA :
 - a) HAK-HAK TERSEBUT TIDAK BOLEH DIBATASI “MELEBIHI DARI YANG DITETAPKAN OLEH KOVENAN INI”.
 - b) WAJIB UNTUK MENYAMPAIKAN KEPADA SEMUA NEGARA PESERTA KOVENAN TENTANG ALASAN-ALASAN MENGAPA PEMBATASAN TERSEBUT DILAKUKAN.

KEWAJIBAN NEGARA

1. Menghormati dan menjamin semua orang tanpa diskriminasi menikmati hak-hak sipil dan politik.
2. Mengambil langkah-langkah harmonisasi hukum dan perundangan-undangan.
3. Menjamin orang yang dilanggar hak-hak sipil dan politiknya harus mendapatkan ganti rugi.
4. Menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

PEMENUHAN HAK SIPIL DAN POLITIK

1. PASAL 2(1) ICCPR MENYATAKAN BAHWA NEGARA-NEGARA PIHAK DIWAJIBKAN UNTUK “MENGHORMATI DAN MENJAMIN HAK-HAK YANG DIAKUI DALAM KOVENAN INI, YANG DIPERUNTUKKAN BAGI SEMUA INDIVIDU YANG BERADA DI DALAM WILAYAH DAN TUNDUK PADA YURISDIKSINYA” TANPA DISKRIMINASI DALAM BENTUK APAPUN.
2. JIKA HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAM KOVENAN ICCPR BELUM MEMPEROLEH JAMINAN DALAM YURISDIKSI SUATU NEGARA, MAKA NEGARA TERSEBUT DIHARUSKAN UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN LEGISLATIF ATAU TINDAKAN LAINNYA YANG PERLU GUNA MENGEFEKTIFKAN PERLINDUNGAN HAK -HAK ITU.
3. KEWAJIBAN NEGARA DALAM KONTEKS MEMENUHI KEWAJIBAN YANG TERBIT DARI ICCPR INI ADALAH BERSIFAT MUTLAK DAN HARUS SEGERA DIJALANKAN SEHINGGA BERSIFAT “*JUSTICIABLE*”.
4. KEWAJIBAN NEGARA YANG LAINNYA ADALAH KEWAJIBAN MELAKUKAN TINDAKAN PEMULIHAN BAGI PARA KORBAN PELANGGARAN HAK ATAU KEBEBASAN YANG TERDAPAT DALAM KOVENAN INI SECARA EFEKTIF. DAN SISTEM HUKUM NEGARA DIHARUSKAN MEMPUNYAI PERANGKAT YANG EFEKTIF DALAM MENANGANI HAK-HAK KORBAN TERSEBUT.



HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA



IMPLEMENTASI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

- Hak-hak sipil dan politik merupakan hak asasi manusia yang riil, sedang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya hanya aspirasi.
- Persepsi negatif yang timbul:
 - Hak ekonomi, sosial dan budaya digambarkan sebagai hak yang semata-mata hanya statemen politik, hak yang sesungguhnya/riil adalah hak-hak sipil dan politik.
 - Hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak yang *non-justiciable*, dalam arti bahwa hak itu tidak dapat dituntut atau di klaim dalam sidang pengadilan, sedangkan hak-hak sipil dan politik merupakan hak *justiciable*.

Sebagai contoh:

- Dalam peristiwa seorang warga negara yang mendapat perlakuan represif dari aparat kepolisian, maka ia memiliki akses untuk meminta pertanggungjawaban aparat melalui mekanisme hukum.
- Ketika terjadi peristiwa kelaparan, pengangguran, dan tidak memiliki tempat tinggal, warga negara kesulitan untuk mendapatkan akses untuk mengklaim hak-hak mereka dalam mekanisme hukum.

Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- **Ketentuan yang sudah ada sejak diundangkannya UUD 1945, antara lain, tertulis dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34:**
 - **Pasal 29 Ayat 2 , tentang jaminan dari pemerintah kepada warga negara akan haknya memeluk agama.**
 - **Pasal 30 Ayat 1, tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan keamanan.**
 - **Pasal 31 Ayat 1, tentang hak warga untuk mendapat pendidikan.**
 - **Pasal 34 Ayat 2 Memuat tentang hak warga negara Indonesia untuk mendapat jaminan sosial dari negara**
- **Ketentuan Hak asasi manusia yang ditetapkan dalam Bab X A UUD 1945, yaitu sebagai hasil dari amandemen, yang mencakup Pasal 28 A-J.**

KONSEP-KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia



PRINSIP-PRINSIP HAM

Prinsip Kesetaraan

Manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya.

Prinsip Non-Diskriminasi

Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Prinsip ini dikenal pula dengan nama prinsip nondiskriminasi atau antidiskriminasi

Prinsip *Non-Derogable*

HAM melekat pada diri manusia yang mana setiap orang memperolehnya secara alamiah atau hak yang sifatnya kodrati karena ia manusia

Prinsip *Indivisible*

Hak-hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, budaya adalah hak-hak yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya, karena masing-masing hak tersebut saling berkaitan dengan yang lainnya

Kewajiban Negara

Prinsip kewajiban negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (*right bearer*) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM

10 HAK DASAR (*FUNDAMENTAL RIGHTS*)

1.
HAK UNTUK HIDUP

2.
**HAK BERKELUARGA
DAN MELANJUTKAN
KETURUNAN**

4.
**HAK UNTUK
MEMPEROLEH KEADILAN**

6.
HAK ATAS RASA AMAN

8.
**HAK UNTUK TURUTSERTA
DALAM PEMERINTAHAN**

3.
**HAK UNTUK
MENGEMBANGKAN DIRI**

5.
**HAK ATAS KEBEBASAN
PRIBADI**

7.
**HAK ATAS
KESEJAHTERAAN**

9.
HAK PEREMPUAN

**HAK YANG
MELEKAT PADA
MANUSIA
KARENA
KELAHIRANNYA
SEBAGAI
MANUSIA**

10.
HAK ANAK

STIGMA NEGATIF TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

- 1. HAM PRODUK PERADABAN BARAT**
- 2. HAM TIDAK SESUAI DENGAN BUDAYA LOKAL**
- 3. HAM HANYA MENGAGUNG-AGUNGKAN KEBEBASAN**
- 4. HAM MERUPAKAN BUDAYA YANG MEMUJA
INDIVIDUALISME**
- 5. HAM EKSTRIM, RADIKAL, DAN MILITAN**
- 6. HAM ADALAH HASIL KONSENSUS DAN KOMITMEN
POLITIK**
- 7. HAM HANYA WACANA/IDEAL, BUKAN SUBSTANSI
PENEGAKAN HUKUM APALAGI PERUMUSAN
KEBIJAKAN**
- 8. HAM MENGGANGGU DAN MENGANCAM
PERSATUAN NASIONAL INDONESIA**

CARA PANDANG

MASYARAKAT BARAT

🌸 **KONSEPSI : UNIVERSALISTIK**
HAM BERSIFAT UNIVERSAL,
SAMA UNTUK SELURUH
UMAT MANUSIA, DAN
MUTLAK PELAKSANAANNYA

🌸 **PERLINDUNGAN : DITUJUKAN KEPADA
INTERELASI ANTARA PENGUASA DAN
WARGA MASYARAKAT DENGAN ASUMSI
TIDAK ADANYA KESETARAAN KEDUDUKAN**

🌸 **POLA KRIMINALISASI : PELANGGARAN
HAM SELALU DITUJUKAN KEPADA
PERBUATAN PENGUASA**

MASYARAKAT TIMUR

🌸 **KONSEPSI : PARTIKULARISTIK**
MASIH DIMUNGKINKAN
ADA PERBEDAAN KARENA
SEJARAH, BUDAYA, DAN
AGAMA

🌸 **PERLINDUNGAN : DITUJUKAN KEPADA
INTERELASI ANTARA WARGA MASYARAKAT
WARGA DAN PENGUASA DENGAN ASUMSI
YANG BERSIFAT NORMATIF- TRADISIONAL
YAITU POLA INTERELASI TERSEBUT
SERASI, SELARAS, & SEIMBANG (ASUMSI
POSITIF)**

🌸 **POLA KRIMINALISASI : PELANGGARAN
HAM TIDAK SELALU DITUJUKAN TERHADAP
PENGUASA, BISA JUGA ANTAR WARGA
MASYARAKAT YANG MEMILIKI PERBEDAAN
ASAL- USUL ETNIS DAN AGAMA.**

TANGGUNG JAWAB NEGARA

UUD NRI Tahun 1945
dan
UU NO 39 TH 1999
Tentang HAM

- **PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA, TERUTAMA PEMERINTAH**

(Pasal 28i ayat (4) UUD NRI 1945)

- **PEMERINTAH WAJIB DAN BERTANGGUNG JAWAB MENGHORMATI, MELINDUNGI, MENEGAKAN, DAN MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN, DAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA YANG DITERIMA OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

(Pasal 71 UU 39 /1999 tentang HAM)



PENGHORMATAN

PEMENUHAN

PELINDUNGAN

PENEGAKAN

PEMAJUAN

KEWAJIBAN NEGARA DALAM IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Negara

Eksekutif

Legislatif

Yudikatif

BERKEWAJIBAN

HAM

MELINDUNGI

MEMENUHI

MENGHORMATI

MENEGAKKAN

MEMAJUKAN

PELANGGARAN HAM

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

(UU No. 39/1999 ttg HAM)

PELANGGARAN HAM

PELAKU PELANGGARAN

1. NEGARA/STATE ACTOR

- EKSEKUTIF
APARATUR NEGARA:
 - SIPIL
 - KEPOLISIAN
 - MILITER
- LEGISLATIF
- YUDIKATIF

2. NON-NEGARA/NON STATE ACTOR:

- ORANG PERORANGAN/INDIVIDU
- PERUSAHAAN/KORPORASI
- LSM/NGO
- PARTAI POLITIK,
- PERKUMPULAN/ PERHIMPUNAN
- DLL

SIFAT PELANGGARAN

- ACTS OF COMMISSION (TINDAKAN MELAKUKAN)
- ACTS OF DISCOMMISSION atau OMISSION (TINDAKAN PEMBIARAN)
- Contoh:
 - KEGAGALAN DALAM KEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI SEPERTI MELAKUKAN PEMBUNUHAN DILUAR HUKUM.
 - KEGAGALAN DALAM KEWAJIBAN UNTUK MELINDUNGI, SEPERTI KEGAGALAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYERANGAN ETNIS TERTENTU.
 - KEGAGALAN DALAM KEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI, SEPERTI KEGAGALAN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN YANG MEMADAI.

PELANGGARAN HAM

PELANGGARAN HAM YANG BERAT

PELANGGARAN HAM YANG BERSIFAT KEJAHATAN SERIUS, BERBAHAYA, DAN MENGANCAM NYAWA MANUSIA,

SEPERTI:

- KEJAHATAN GENOSIDA
- KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.

(Catatan: STATUTA ROMA MENAMBAH DENGAN KEJAHATAN PERANG DAN AGRESI)

PELANGGARAN HAM

PELANGGARAN HAM YANG TIDAK MENGANCAM JIWA MANUSIA, NAMUN BERBAHAYA APABILA TIDAK SEGERA DIATASI ATAU DITANGGULANGI.

SEPERTI:

- KELALAIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN;
- PENCEMARAN LINGKUNGAN SECARA DISENGAJA;
- PENCEMARAN NAMA BAIK;
- MEMBATASI ORANG MENGEKSPREKSIKAN DIRINYA;
- *BULLYING/PENINDASAN.*

PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM

LITIGASI DI PENGADILAN HAM

- Penyelesaian pelanggaran HAM dengan melalui jalur hukum dilakukan mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni melalui proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian RI, dilanjutkan ke penuntutan oleh Kejaksaan, dalam persidangan di Pengadilan.

- Pasal 104 (1) uu no. 39 tahun 1999 ttg HAM:

Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum.

- UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:

Pasal 4: Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 7: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: (a). Kejahatan genosida; (b). Kejahatan terhadap kemanusiaan.

NON LITIGASI (DI LUAR PENGADILAN)

Penyelesaian perkara Pelanggaran HAM melalui mekanisme non-litigasi, antara lain, sebagai berikut :

1. Negosiasi (dalam UU no 39/1999 ttg HAM disebut dengan konsultasi);
2. Penyelidikan (*enquiry*). (Hal ini dilakukan untuk menyelidiki latar belakang timbulnya sengketa, serta fakta-fakta);
3. Mediasi (mediator yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan diantara mereka.);
4. Konsiliasi (upaya untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian);
5. Arbitrase (Para pihak sepakat untuk menyerahkan perkaranya kepada pengambil keputusan dengan cara-cara yang mereka tentukan bersama.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM melalui jalur di luar Pengadilan/Hukum, misalnya melalui lembaga Arbitrase, Mediasi, dan Pelaporan pada Komisi-komisi HAM yang dibentuk (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak Indonesia), Ombudsman Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, dll.

Thank You!

